

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/680/X/2022

IWAN DWI RIADI dan MEILANI Nama Pemohon

Muarareja Rt. 003 / 001 Desa/Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376012404850001 dan 3376016305930001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jl. Brawijaya Perum. Griya Brawijaya Blok F 11 Jalan / Gang

3/1 RT/RW Muarareja Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 01693 Luas: 116 m2 An: Iwan Dwi Riadi dan Meilani merupakan bagian dari total tanah Status Tanah

seluas: 116 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 2,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 5,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m

Keterangan:

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL KEPALA DINAS PEKERMAN UMUM DAN BENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UNUM DAN PENATA N RUANG SUGMANTO, ST.MIT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007

dari tepi rel terluar

RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

10. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

WI RIADI DAN MEILANI eja RT 3 / 1, Muarareja, Tegal Barat, Kota Tegal

Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TNGGAL RUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/680/x/2022

: 31 Oktober 2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 116 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 116 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.81,200,-

(terbilang Delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar 22 16.5 GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil Lokasi Tanah: Jl.Brawijaya Perum.Griya Brawijaya Mengetahui, CETAK PETA Lokasi dimaksud pada peta pola Blok F_11 RT. 3 /1 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal KETERANGAN RENCANA KOTA **KOTA TEGAL** ruang Perda 1/2021 terletak di:

Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat: 116 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 116 m2 W A Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

